

Judul : MK tolak uji materi batas usia maksimal capres-cawapres
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3



MK MENOLAK: Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (kanan) diikuti Hakim Konstitusi Saldi Isra bersiap memimpin sidang pengucapan putusan gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun di ruang sidang utama MK, Jakarta, kemarin. Dalam putusan mereka, MK menolak permohonan pemohon terkait dengan gugatan uji materi Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal maksimal umur capres-cawapres 70 tahun.

MK Tolak Uji Materi Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait dengan batas usia maksimal calon presiden (capres) 70 tahun yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penolakan itu diumumkan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.

"Amar putusan. Mengadili. Satu, menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017

tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Anwar Usman, kemarin.

MK menilai gugatan tersebut kehilangan objek permohonan. Itu karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang awalnya digugat sudah mengubah lewat putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pekan lalu. MK telah menghapus syarat capres selain usia minimal 40 tahun, juga diperbolehkan bagi kepala

daerah yang belum genap 40 tahun.

Gugatan 102/PUU-XXI/2023 itu diajukan Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, dengan menyertakan 98 advokat. Sementara itu, gugatan 107/PUU-XXI/2023 yang dilayangkan Rudy Hartono.

Dua kelompok penggugat itu ingin agar MK mengubah Pasal 169 huruf d UU Pemilu guna melarang pelanggaran HAM maju sebagai capres. Dalam petitum gugatannya, pemohon meminta MK membatasi syarat usia capres-cawapres 40-70 tahun.

Pemohon menganggap bahwa untuk mengelola Indonesia menjadi negara maju, dibutuhkan mobilitas

yang sangat tinggi karena wilayah Indonesia sangat luas. Selain itu, pemohon menilai pasal yang ada sekarang memberikan ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batas atasnya. Pemohon menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai perbandingan.

Dengan demikian, menurut mahkamah, dalil permohonan ketiga perkara tersebut telah kehilangan objek sekalipun permohonan tersebut memenuhi ketentuan tata beracara dalam perkara pengujian UU. "Permohonan pemohon kehilangan objek," imbuh Anwar. (Van/Ant/P-1)